



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR: 37/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/II/2020  
TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN  
PENGANTI ANTAR WAKTU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan hasil seleksi wawancara dan klarifikasi tanggapan masyarakat, maka perlu

menetapkan nama-nama anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Lima Puluh Kota dan nama-nama Pengganti Antar Waktu;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Pengganti Antar Waktu Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PENGGANTI ANTAR WAKTU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Lima Puluh Kota dan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Peringkat 1 sampai dengan 5 sebagai calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan terpilih untuk selanjutnya dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah/ janji.
- KEEMPAT : Peringkat 6 sampai dengan nomor selanjutnya sebagai Pengganti Antar Waktu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah KPU Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati  
pada tanggal 25 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Salinan Sesuai Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ana Karina

dto.

MASNIJON

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR: 37/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
DAN PENGGANTI ANTAR WAKTU UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN  
2020

**a) Kecamatan Suliki**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	VERI AVENDRA	LAKI-LAKI	LIMBANANG
2	DESRINA HILDAYANTI	PEREMPUAN	SUNGAI RIMBANG
3	SARI ANGGRIANA	PEREMPUAN	TANJUNG BUNGO
4	EFRIANTO	LAKI-LAKI	SULIKI
5	MEGI OKTAFERI	LAKI-LAKI	SULIKI
6	RILA ZAHARA	PEREMPUAN	SULIKI
7	SANTI	PEREMPUAN	ANDIANG
8	REZA ANTARI	PEREMPUAN	LIMBANANG
9	RICA SAPUTRA	LAKI-LAKI	LIMBANANG
10	SINTA NOVIA	PEREMPUAN	SUNGAI RIMBANG

**b) Kecamatan Guguk**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ROMI NOVIANDRA	LAKI-LAKI	KUBANG
2	NURMASDI. M	LAKI-LAKI	VII KOTO TALAGO
3	ENGLA RAHMA PUTRI	PEREMPUAN	KUBANG
4	MENZIL AZMI	LAKI-LAKI	KUBANG
5	SUZIE LESTARI	PEREMPUAN	GUGUAK VIII KOTO
6	SONI	LAKI-LAKI	GUGUAK VIII KOTO
7	YASRI ALBENI	LAKI-LAKI	GUGUAK VIII KOTO
8	IFRIADI	LAKI-LAKI	VII KOTO TALAGO
9	RAHMAD FAJRI	LAKI-LAKI	GUGUAK VIII KOTO
10	ISWARIS CHAN	LAKI-LAKI	SIMPANG SUGIRAN

**c) Kecamatan Payakumbuh**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	MUHAMMAD HALIM	LAKI-LAKI	SIMALANGGANG
2	RICI APRIANDI	LAKI-LAKI	KOTO BARU SIMALANGGANG
3	SHOBHAN FAISAL	LAKI-LAKI	SIMALANGGANG
4	YURMA DEWI	PEREMPUAN	SUNGAI BERINGIN
5	ELMITA SARI	PEREMPUAN	SIMALANGGANG
6	RINO KURNIAWAN	LAKI-LAKI	SIMALANGGANG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
7	IRWAN. N	LAKI-LAKI	SIMALANGGANG
8	JHON HENDRA	LAKI-LAKI	SUNGAI BERINGIN
9	ANJAS SURYA	LAKI-LAKI	KOTO BARU SIMALANGGANG
10	MUSTAPA	LAKI-LAKI	KOTO BARU SIMALANGGANG

**d) Kecamatan Luak**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ZULFETRI	LAKI-LAKI	MUNGO
2	HARIA AGUS YENNI	PEREMPUAN	SUNGAI KAMUYANG
3	ANGKE AKBAR	LAKI-LAKI	TJ. HARO SIKABU-KABU PD PANJANG
4	RUSMAN	LAKI-LAKI	SUNGAI KAMUYANG
5	DEDI SATRIA	LAKI-LAKI	TJ. HARO SIKABU-KABU PD PANJANG
6	ONTONI	LAKI-LAKI	MUNGO
7	DEDI SUNARDI	LAKI-LAKI	ANDALEH
8	ALVIANO	LAKI-LAKI	TJ. HARO SIKABU-KABU PD PANJANG
9	DIAN ABDUR RAVI	LAKI-LAKI	ANDALEH
10	DESI AULIA	PEREMPUAN	ANDALEH

**e) Kecamatan Harau**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	VICTORINO	LAKI-LAKI	SARILAMAK
2	SOTRA FANDA	LAKI-LAKI	SARILAMAK
3	SINDY REFMENDRI	PEREMPUAN	SARILAMAK
4	RAHMAD FAUZAN	LAKI-LAKI	HARAU
5	RAMADONI EFENDI	LAKI-LAKI	BATU BALANG
6	JAZAAN AUFA	LAKI-LAKI	TARANTANG
7	LIVIA TRISNA	PEREMPUAN	SARILAMAK
8	ELIZA	PEREMPUAN	BATU BALANG
9	IRFANDI	LAKI-LAKI	SARILAMAK

**f) Kecamatan Pangkalan Koto Baru**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	RIO HENDRA	LAKI-LAKI	PANGKALAN
2	BERLIAN DEVA SUNANTA	PEREMPUAN	PANGKALAN
3	ATIKA RESTU PRADINI	PEREMPUAN	MANGGILANG
4	WAHYU PRATAMA	LAKI-LAKI	TANJUNG PAUH
5	ALIUS	LAKI-LAKI	GUNUNG MALINTANG
6	RANI ANJELLINA	PEREMPUAN	TANJUNG PAUH
7	MIA AUDINA	PEREMPUAN	PANGKALAN
8	AGUSRIAL	LAKI-LAKI	TANJUNG PAUH
9	ADE KURNIAWAN	LAKI-LAKI	PANGKALAN

**g) Kecamatan Kapur IX**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	DEDI ASMARA	LAKI-LAKI	DURIAN TINGGI
2	BENI RAHMAD	LAKI-LAKI	KOTO LAMO
3	NOLA MELIA OVI BERLIANTI	PEREMPUAN	MUARO PAITI
4	FADLI DEMITRA	LAKI-LAKI	LUBUAK ALAI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
5	EPI SUSANTI	PEREMPUAN	LUBUAK ALAI
6	RIZKI KURNIAWAN	LAKI-LAKI	LUBUAK ALAI
7	JHONI YUNUS	LAKI-LAKI	LUBUAK ALAI
8	YAHYU WULANDARI	PEREMPUAN	KOTO LAMO
9	ISMI OKTAVIORI	LAKI-LAKI	MUARO PAITI
10	THOMAS SUGANDI	LAKI-LAKI	MUARO PAITI

**h) Kecamatan Gunuang Omeh**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	NELA GUSTI ERMARICE	PEREMPUAN	PANDAM GADANG
2	GUSRI EFENDI	LAKI-LAKI	PANDAM GADANG
3	HARSIANTO	LAKI-LAKI	PANDAM GADANG
4	MARNI HASTUTI	PEREMPUAN	KOTO TINGGI
5	RINI SUSILAWATI	PEREMPUAN	TALANG ANAU
6	ENDANG KOMALA SARI	PEREMPUAN	PANDAM GADANG
7	MIA SANOVA	PEREMPUAN	PANDAM GADANG
8	LASMI MONICA	PEREMPUAN	KOTO TINGGI
9	WIWIT FATMAWATI	PEREMPUAN	KOTO TINGGI

**i) Kecamatan Lareh Sago Halaban**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	INDRA HADI	LAKI-LAKI	BUKIK SIKUMPA
2	TITIN SEPRIZA	PEREMPUAN	HALABAN
3	GUSRIDON	LAKI-LAKI	AMPALU
4	WANDA SAMIGA	LAKI-LAKI	BATU PAYUNG
5	ALI AZHAR	LAKI-LAKI	TANJUANG GADANG
6	ARTOK BUDIANTO	LAKI-LAKI	BATU PAYUNG
7	MULYADI EKA PUTRA	LAKI-LAKI	BUKIK SIKUMPA
8	RAYONTONI	LAKI-LAKI	AMPALU
9	AVRI LENGGA	LAKI-LAKI	BATU PAYUNG
10	DASPITRI	LAKI-LAKI	BALAI PANJANG

**j) Kecamatan Situjuah Limo Nagari**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ANIKO PUTRA	LAKI-LAKI	SITUJUAH BATUA
2	HELMA	PEREMPUAN	SITUJUAH GADANG
3	ANDIKA OKTAVERA	LAKI-LAKI	SITUJUAH BANDA DALAM
4	MARDIKOLA TRI RAHMAD	LAKI-LAKI	SITUJUAH BANDA DALAM
5	DEBBY CHRISTOPER	LAKI-LAKI	TUNGKA
6	ILA ATSAILA	PEREMPUAN	SITUJUAH BANDA DALAM
7	JEFRIZAL	LAKI-LAKI	SITUJUAH GADANG
8	FERA YANTI	PEREMPUAN	SITUJUAH BANDA DALAM
9	RIZI ALFARIKI	LAKI-LAKI	SITUJUAH GADANG
10	ZULMI NOFRIZAL	LAKI-LAKI	SITUJUAH BANDA DALAM

**k) Kecamatan Mungka**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	RIO DWINANDA	LAKI-LAKI	TALANG MAUR
2	EGIT GUSTIAN	LAKI-LAKI	TALANG MAUR
3	FEBI WEZA PRATAMA	LAKI-LAKI	SUNGAI ANTUAN



4	RIDHO ILAHI	LAKI-LAKI	MUNGKA
5	SYAIFUL AZWAR	LAKI-LAKI	SUNGAI ANTUAN
6	ELLA ZILVIA	PEREMPUAN	SIMPANG KAPUAK
7	ADE LAILA RAHMI	PEREMPUAN	SUNGAI ANTUAN
8	DEDE KAMCI	LAKI-LAKI	SIMPANG KAPUAK
9	TITING TAMALIA	PEREMPUAN	TALANG MAUR

**l) Kecamatan Bukik Barisan**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	SRI MILA SARI	PEREMPUAN	SUNGAI NANIANG
2	IFDIL DEVILLA NOFENDRI	LAKI-LAKI	KOTO TANGAH
3	DEBI YUSAPUTRA	LAKI-LAKI	SUNGAI NANIANG
4	HEDRIAN ARYA PUTRA	LAKI-LAKI	BARUAH GUNUANG
5	INGGA SUCIKA DASRIL	PEREMPUAN	MAEK
6	SILFI NURFITRA	PEREMPUAN	BARUAH GUNUANG
7	NOLA AFRIANTI	PEREMPUAN	BARUAH GUNUANG
8	SRI ANGGELO PUTRI	PEREMPUAN	MAEK
9	YANUSBAR	LAKI-LAKI	BANJA LAWEH

**m) Kecamatan Akabiluru**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	RISA MARIANI	PEREMPUAN	BATUHAMPAR
2	RIZKY RIO RAHMAT	LAKI-LAKI	SUAYAN
3	NUR AZIZAH. N	PEREMPUAN	BATUHAMPAR
4	RIFKI HIDAYAT	LAKI-LAKI	PAUH SANGIK
5	JHON HENDRI	LAKI-LAKI	SARIAK LAWEH
6	ZULFIKAR	LAKI-LAKI	SUAYAN
7	TAUFIK HIDAYAT	LAKI-LAKI	SUNGAI BALANTIAK
8	ABDUL FATAH YASIN	LAKI-LAKI	BATUHAMPAR
9	HENDRA SYUKUR	LAKI-LAKI	PAUH SANGIK
10	EDWAR BUDIMAN	LAKI-LAKI	SUAYAN

Ditetapkan di Tanjung Pati  
pada tanggal 28 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

dto.

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
Ana Karina